KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR: 353/UN6.RKT/Kep/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI AGROTEKNOPRENEUR PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4) TRANSDISIPLINER UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
c. bahwa berdasarkan surat Senat Akademik No. 681/UN6.SA.1/TU/2019 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Senat Akademik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroteknopreneur Program Sarjana Terapan (D4) Transdisipliner Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 24);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
9. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI AGROTEKNOPRENEUR PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4) TRANSDISIPLINER UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan Program Studi Agroteknopreneur Program Sarjana Terapan (D4) Transdisipliner Universitas Padjadjaran;

Kedua : Memberikan gelar utama Sarjana Terapan Pertanian dan singkatan gelar S.Ter.P. kepada lulusan Program Studi Agroteknopreneur Program Sarjana Terapan (D4) Transdisipliner Universitas Padjadjaran;

Ketiga : Memerintahkan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Peternakan, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran secara bersama-sama untuk segera:

a. menyusun kurikulum pendidikan Program Studi Agroteknopreneur Program Sarjana Terapan (D4) dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan (*multy entry multy exit system)*;
b. menetapkan pengelola Program Studi Agroteknopreneur Program Sarjana Terapan (D4); dan
c. mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar mulai Tahun Akademik 2019/2020.

Keempat : Mewajibkan Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran secara bersama-sama untuk:

a. menyelenggarakan Program Studi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Indonesia;
b. memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menandatangani Surat Pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
d. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Kelima : Apabila laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga tidak disampaikan, akan mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan;

Keenam : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Juni 2019

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

RINA INDIASTUTI

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti;
4. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti;
5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
7. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
8. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
9. Para Dekan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Para Direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Para Sekretaris Direktorat di lingkungan Universitas Padjadjaran.